



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Nurman Bin Supeno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bulusari Utara Rt 6 Rw 2 Desa Bulusari Kec. Tarokan Kab. Kediri, Alamat Domisili Dsn. Kebangkerep Rt 4 Rw 5 Desa Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moh. Nurman Bin Supeno dilakukan penangkapan pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Moh. Nurman Bin Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOH. NURMAN Bin SUPENO** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa MOH. NURMAN Bin SUPENO** selama 7 (tujuh) bulan **penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yakni
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH;
  - 1 (satu) kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bawa ia terdakwa **MOH. NURMAN Bin SUPENO** pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Dusun Becek RT. 03 RW. 04 Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), “ **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan** ”, Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa berniat membeli motor second atau motor bekas untuk digunakan sehari-hari, kemudian terdakwa meminta anaknya yang bernama saksi MOHAMAD IRHAM untuk mencarikan di facebook, setelah itu saksi MOHAMAD IRHAM mencoba mencari di *market place* Facebook dan menemukan akun dengan nama “ mohamad chudory chudory steviend ” yang pada saat itu memposting sepeda motor Honda Revo, lalu saksi MOHAMAD IRHAM mengirim pesan ke akun tersebut dan dilanjutkan dengan mengirim chat lewat *Whatshapp*, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD IRHAM datang kerumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ yang beralamat di Dsn Becek Rt 03 Rw 04 Ds Kalirong Kec. Tarokan Kab. Kediri untuk mengecek sepeda motor Honda Revo tersebut, sesampainya di rumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ, lalu terdakwa dan saksi MOHAMAD IRHAM melihat kondisi motor Revo yang dijual tersebut samba terdakwa bertanya kepada saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ “ motor iki piye asal e ” lalu dijawab oleh saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ “ Motor iki aman motor iki asal e ko dlopo gone wong wedok biasa di gawe bakul ng pasar ngronggo ” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ aman tenan lo yo soale aku nuku iki duwek e tak golek golekn ”, setelah itu terdakwa menanyakan perihal harga sepeda motor revo tersebut dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ “ saya jual Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menawar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya sepakat di harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah cocok dengan kondisi sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membayar DP/uang muka sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pelunasannya akan dibayarkan besok, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat lagi bersama dengan saksi MOHAMAD IRHAM kerumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ untuk menyerahkan uang pelunasan pembelian sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus rupiah), setelah itu saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ menyerahkan sepeda motor Revo No.pol AG 4324 JR, Type NF11B1D M/T, warna Hitam, Noka MH1JBC115AK669663, Nosin JBC1E1661543 beserta STNK dan Kunci kontak untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang;

- Bawa terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor dari saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ dan sepeda motor tersebut akan dipergunakan sehari-hari;
- Bawa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH; tersebut sudah disita oleh petugas/penyidikPolres Kediri Kota;
- Bawa seharusnya terdakwa menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11B1D M/T, No. Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA : MH1JBC115AK669663, NOSIN : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH adalah dari hasil kejahanatan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB;

Perbuatan terdakwa **MOH. NURMAN Bin SUPENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 480 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bawa ia terdakwa **MOH. NURMAN Bin SUPENO** pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Dusun Becek RT. 03 RW. 04 Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, bertempat di Dusun Becek RT. 03 RW. 04 Desa Kalirong Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang mengadili (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP), **“ Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang itu diperoleh karena kejahatan** ", Adapun perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa berniat membeli motor second atau motor bekas untuk digunakan sehari-hari, kemudian terdakwa meminta anaknya yang bernama saksi MOHAMAD IRHAM untuk mencarikan di facebook, setelah itu saksi MOHAMAD IRHAM mencoba mencari di *market place* Facebook dan menemukan akun dengan nama " mohamad chudory chudory steviend " yang pada saat itu memposting sepeda motor Honda Revo, lalu saksi MOHAMAD IRHAM mengirim pesan keakun tersebut dan dilanjutkan dengan mengirim chat lewat WhatsApp, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD IRHAM datang kerumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ yang beralamat di Dsn Becek Rt 03 Rw 04 Ds Kalirong Kec. Tarokan Kab. Kediri untuk mengecek sepeda motor Honda Revo tersebut, sesampainya di rumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ, lalu terdakwa dan saksi MOHAMAD IRHAM melihat kondisi motor Revo yang dijual tersebut samba terdakwa bertanya kepada saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ " motor iki piye asal e " lalu dijawab oleh saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ " Motor iki aman motor iki asal e ko dlopo gone wong wedok biasa di gawe bakul ng pasar ngronggo " lalu dijawab lagi oleh terdakwa " aman tenan lo yo soale aku nuku iki duwek e tak golek golekne ", setelah itu terdakwa menanyakan perihal harga sepeda motor revo tersebut dan dijawab oleh saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ " saya jual Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menawar sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya sepakat di harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah cocok dengan kondisi sepeda motor tersebut, lalu terdakwa membayar DP/ uang muka sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pelunasannya akan dibayarkan besok, selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa berangkat lagi bersama dengan saksi MOHAMAD IRHAM kerumah saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ untuk menyerahkan uang pelunasan pembelian sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ menyerahkan sepeda motor Revo No.pol AG 4324 JR, Type NF11B1D M/T, warna Hitam, Noka MH1JBC115AK669663, Nosin JBC1E1661543 beserta STNK dan Kunci kontak untuk selanjutnya terdakwa bawa pulang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor dari saksi MOHAMMAD CHUDORI CHOLIQ dan sepeda motor tersebut akan dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH; tersebut sudah disita oleh petugas/penyidik Polres Kediri Kota;
- Bahwa seharusnya terdakwa menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11B1D M/T, No. Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA : MH1JBC115AK669663, NOSIN : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH adalah dari hasil kejahatan karena harga yang murah dan berbeda jauh dengan harga pasaran, selain itu tidak dilengkapi dengan kelengkapan BPKB;

Perbuatan terdakwa **MOH. NURMAN Bin SUPENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mudjiharto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MH1JBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) STNK sepeda motor Honda, 1 (satu) KTP atas nama saksi dan 1 (satu) KTP alm. istri saya a.n. JUMIATI merupakan hak milik saksi sendiri pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 05.30 wib di atas trotoar di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri.
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa sepeda motor Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MH1JBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, oleh saksi diletakkan atau diparkir di atas trotoar didekat tempat usaha saksi sebagai tukang tambal ban dalam kondisi kunci stir masih tertancap di motor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah pelaku tersebut tertangkap oleh petugas kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang setelah saksi terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi menanyakan kepada kakak saksi yang bernama Mudji Sanyoto mengenai keberadaan motor saksi yang hilang namun kakak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Dian Dwi Kusworo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Kebangkerep Rt 04 rw 05, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan. Kabupaten Kediri karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543 beserta STNK nya yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi dimana Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) juga telah dilakukan penangkapan karena Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) membeli dari Ahmad Nur Yasin (Terdakwa dalam berkas lain)
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Mohammad Irham**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa bapak saksi (Terdakwa) telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
  - Bawa, awalnya sekitar pada tanggal 2 November 2023 bapak saksi (Terdakwa) berniat untuk membeli sepeda motor kemudian bapak saksi (Terdakwa) menyampaikan kepada saksi agar dicari sepeda motor untuk membantu pekerjaan bapak saksi (Terdakwa) dengan harga murah;
  - Bawa, pada tanggal 3 November 2023 saksi mencari informasi mengenai penjualan sepeda mtor melalui aplikasi Facebook, dan melihat ada postingan yang menjual sepeda motor melalui akun " MOHAMAD CHUDORY STEVIEND " yang menjual sepeda motor Honda Revo dan kemudian saksi meminta nomor Whatsapp untuk membeli sepeda motor tersebut dengan menanyakan dimana rumah dan harga sepeda motor tersebut Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain);
  - Bawa, Saksi kemudian bersama bapak saksi (Terdakwa) mendatangi rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib untuk melihat kondisi sepeda motor yang dijual oleh Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain);
  - Bawa Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) menerangkan jika sepeda motor tersebut milik dari perempuan yang beralamat di wilayah Dlopo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang sayur di Ngronggo;
  - Bawa bapak saksi (Terdakwa) pada saat membeli sepeda motor dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) hanya menerima sepeda motor Honda Revo, kunci dan STNK sedangkan BPKB tidak ada;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya sudah merasa curiga pada penjualan sepeda motor tersebut karena tidak terdapat BPKB nya dan dijual dengan harga yang murah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. Mohamad Chudori**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, berikut STNK-nya tersebut, awalnya yaitu saksi dihubungi oleh seseorang dan menawarkan sepeda motor kepada saksi, kemudian saksi menanyakan apakah ada STNK dan dijawab oleh orang tersebut ada. Bahwa orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi menawar dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati bersama dengan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut diantar kerumah saksi;

- Bahwa saksi dalam membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan kondisi lengkap dengan plat nomor namun tanpa spion.
- Bahwa menurut keterangan orang yang menjual sepeda motor tersebut merupakan hasil dari penarikan leasing;

- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi hanya menyerahkan STNK dan kondisi sepeda motor lengkap hanya saja tidak dengan plat nomor dan spion karena plat nomor sudah saksi lepas sejak saksi membelinya;

- Bahwa, saksi menjual sepeda motor tersebut dengan cara saksi awalnya menjual sepeda mtor melalui aplikasi *Facebook*, melalui akun “ MOHAMAD CHUDORY CHUDORY STEVIEND ”;

- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**5. Ahmad Nur Yasin Bin Alm. Alimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil barang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH, 1 (satu) kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- Bawa awalnya yaitu saksi turun dari bus di terminal bus, kemudian saksi

berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan saksi ambil, saksi kemudian melihat target sepeda motor yang diparkir, saksi lalu menaiki sepeda motor tersebut tanpa halangan apapun karena kunci sepeda motor tertancap sehingga memudahkan saksi membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bawa saksi mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya tersebut bermaksud untuk dimiliki kemudian dijual lagi.

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya tersebut setelah berhasil diambil langsung saksi jual kepada saksi Chudory dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bawa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 Wib diatas trotoar yang ada tukang tambal ban di Jalan Untung Suropati Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kediri;

- Bawa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib di dekat Pasar Hewan Kecamatan Ngadiluwih saat saksi melakukan pencucian sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membeli barang dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor Honda Beat tersebut yang sebenarnya karena tidak ada BPKB nya dimana saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari saksi Ahmad Nur Yasin Bin Alm. Alimin (Terdakwa dalam berkas lain).

- Bahwa Terdakwa membeli dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MH1JBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543 berikut 1 (satu) lembar STNK nya Terdakwa beli dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dengan cara membeli sepeda motor tersebut dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) tidak dilengkapi dengan BPKB hanya dilengkapi STNK saja.
- Bahwa saat membeli dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain), menyampaikan jika sepeda motor tersebut " aman motor iki asal e ko dlopo gone wong edok biasa di gawe bakul n pasar ngronggo " lalu Terdakwa menyampaikan kembali " aman tenan lo yo soale aku nuku iki duwek e ta golek golekne ";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH;
- 1 (satu) kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli barang dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023, sekira pukul 19.30 wib, bertempat di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor Honda Revo tersebut yang sebenarnya karena tidak ada BPKB nya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, dimana saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) menyampaikan jika mendapatkan motor tersebut dari seorang perempuan yang beralamat di wilayah Dlopo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang sayur di Ngronggo;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHIJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543 berikut 1 (satu) lembar STNK nya Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dibeli dengan cara anak Terdakwa yaitu saksi Mohammad Irham mencari informasi mengenai penjualan sepeda mtor melalui aplikasi *Facebook*, dan melihat ada postingan yang menjual sepeda motor melalui akun " MOHAMAD CHUDORY STEVIEND " yang menjual sepeda motor Honda Revo dan kemudian anak Terdakwa yaitu saksi Mohammad Irham meminta nomor Whatsapp untuk membeli sepeda motor tersebut dengan menanyakan dimana rumah dan harga sepeda motor tersebut kepada Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain);

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima dengan cara membeli sepeda motor tersebut dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) tidak dilengkapi dengan BPKB hanya dilengkapi STNK saja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidair melanggar Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Moh Nurman Bin Supeno dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Moh Nurman Bin Supeno inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur " barangsiapa " telah terpenuhi;

## **Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menyewa, dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa membeli barang dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya, pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) di Dusun Becek Rt 03 Rw 04 , Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya, dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik motor Honda Revo tersebut yang sebenarnya karena tidak ada BPKB nya dimana saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) mendapatkan motor tersebut dari seorang perempuan yang beralamat di wilayah Dlopo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang sayur di Ngronggo;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) pada kenyataan didalam persidangan menyampaikan jika saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543, berikut STNK nya, dimana orang yang menawarkan tersebut menyampaikan jika motor tersebut hasil dari penarikan leasing;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Irham menyampaikan didalam persidangan jika sebenarnya mencurigai membeli sepeda motor dari Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) sudah tidak mendapatkan BPKB dan pembelian dengan harga murah, namun oleh karena bapak saksi (Terdakwa) membutuhkan sepeda motor tersebut, akhirnya tetap dibeli oleh bapak saksi (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, type NF11BID MT, No Pol AG 4324 JR, warna hitam, tahun 2010, NOKA MHJBC11SAK669663, NOSIN JBC1E1661543 berikut 1 (satu) lembar STNK nya, Terdakwa beli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima dengan cara membeli sepeda motor tersebut dari saksi Mohammad Chudori Choliq (Terdakwa dalam berkas lain) tidak dilengkapi dengan BPKB hanya dilengkapi STNK saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah yang diketahui sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur " Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah pertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf. Maka, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n. SUHARTININGSIH;
- 1 (satu) kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. : MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTININGSIH ;

Oleh karena di persidangan terbukti adalah milik Saksi korban Mudjiharto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Mudjiharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Nurman Bin Supeno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n.

SUHARTININGSIH;

➢ 1 (satu) kunci sepeda motor;

➢ 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Revo type NF11B1D M/T, No. Pol. : AG 4324 JR, warna hitam, Tahun 2010, Noka. :

MH1JBC115AK669663, Nosin. : JBC1E1661543, STNK a.n.

SUHARTININGSIH ;

**Dikembalikan kepada Mudjiharto;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhammad Safir, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H.M.H.